

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, manusia hidup berdampingan dan berkelompok. Sebagai makhluk sosial manusia hidup berkelompok dan mempunyai kepentingan-kepentingan dalam hidupnya baik untuk kepentingan individu ataupun kepentingan pribadi, dan kepentingan bersama atau kelompok. Dalam pemenuhan kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda tak selalu mulus dan dapat diterima antar satu individu dengan individu lain, maupun antar suatu kelompok dengan kelompok lain. Seringkali perbedaan kepentingan itu menimbulkan permasalahan atau konflik. Konflik adalah sikap saling mempertahankan diri sekurang-kurangnya antar dua kelompok, yang memiliki tujuan dan pandangan yang berbeda, dalam upaya mencapai satu tujuan sehingga berada dalam satu posisi oposisi, bukan kerjasama.<sup>1</sup> Konflik dapat berupa perselisihan (*disagreement*), adanya ketegangan (*the presence of tension*), atau munculnya kesulitan-kesulitan lain diantara dua pihak atau lebih.<sup>2</sup>

Masalah konflik dan perang menjadi isu kontemporer dalam studi Hukum Internasional lebih banyak lagi ketika timbul korban-korban manusia akibat peristiwa tersebut. Masalah korban jiwa manusia akibat konflik dan perang meliputi korban dari pihak sipil maupun korban dari pihak militer. Selama ini,

---

<sup>1</sup> Hafis akbar, *Pengertian Konflik dan Defenisinya* <http://www.slideshare.net/HafisAkbar/pengertian-knflik-dan-defenisinya-serta-faktor-penyebabnya>. Diakses pada tgl 3 april 2019

<sup>2</sup>ibid

dalam konflik bersenjata, jatuhnya korban dari pihak militer dianggap sebagai konsekuensi logis dari peristiwa tersebut. Adapun jatuhnya korban sipil dianggap sebagai hal yang tidak seharusnya terjadi secara normatif, masyarakat sipil yang tidak bersenjata dan tidak terlibat dalam konflik seharusnya menjadi pihak yang bebas dan dilindungi keselamatannya. Masalah memprihatinkan adalah jika dalam suatu konflik, keberadaan masyarakat sipil justru dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan strategis dan politik dengan mengabaikan hak-hak dan keselamatan mereka.<sup>3</sup>

Faktor-faktor penyebab terjadinya konflik bersenjata (*the causes of war*) secara umum ada 3 (tiga), yaitu :<sup>4</sup>

1. Konflik bersenjata yang terjadi dikarenakan alasan keamanan, untuk menentang atau melawan ancaman yang datang dari luar terhadap integritas bangsa ataupun merebut hak untuk kemerdekaan, sebagai bentuk perlawanan terhadap kolonialisme maupun imperialism yang mengancam stabilitas negara berdaulat.
2. Konflik bersenjata yang disebabkan oleh alasan perekonomian, diukur dalam hal perolehan sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi seperti minyak, emas, perak, gas bumi atau monopoli perdagangan atau akses pasar, bahan dasar mentah (*raw materials*) dan investasi dibidang ekonomi.

---

<sup>3</sup>Ambarwati, Denny Ramadhany, Rina Rusman, 2009, Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional, Rajawali Pers, Jakarta, halaman 12.

<sup>4</sup>Geoffrey Blainey, 1988, *The Causes of War*, 3rd ed, The Free Press, New York, hlm.

3. Permasalahan konflik bersenjata yang disebabkan oleh fanatisme dalam hal mendukung tujuan ideologi, *political faith*, atau menyebarkan nilai-nilai agama. Konflik yang disebabkan karena ideologi merupakan pertentangan antara dua sistem nilai yang saling berlawanan dan tidak semata-mata menggunakan instrument militer namun lebih banyak memanfaatkan jalur-jalur propaganda, seperti pengaruh infiltrasi, dan lain sebagainya.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perang atau konflik bersenjata adalah suatu kegiatan yang mempunyai dampak bagi umat manusia seperti pembunuhan yang membabi buta, penghancuran sarana dan prasarana publik maupun milik pribadi, perampasan harta benda, dan lain sebagainya.<sup>5</sup> Pihak yang paling rentan terkena dampak dari kondisi perang atau konflik bersenjata yaitu masyarakat sipil.<sup>6</sup> Oleh sebab itu, dalam konflik bersenjata haruslah ada aturan untuk melindungi hak-hak dari penduduk sipil agar tidak menjadi korban dalam perang atau konflik bersenjata.<sup>7</sup>

Salah satu tonggak penting dalam perkembangan hukum humaniter dengan didirikannya organisasi palang merah dan ditandatanganinya Konvensi Jenewa tahun 1864. Konvensi 1864 yaitu konvensi bagi Perbaikan Keadaan Tentara yang luka di medan perang darat dipandang sebagai konvensi yang mengawali

---

<sup>5</sup> Denny Ramdhany dkk, *Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 255.

<sup>6</sup> ibid

<sup>7</sup> ibid

konvensi-konvensi berikutnya yang berkaitan dengan perlindungan korban perang yang dalam perjalanannya menjadi cikal bakal hukum Humaniter Internasional.<sup>8</sup>

Hukum Humaniter memuat dua aturan pokok yaitu, pertama mengatur mengenai cara dan alat yang boleh dipakai untuk berperang dalam Konvensi den Haag, kedua mengatur mengenai perlindungan terhadap kombatan dan penduduk sipil dari akibat perang dalam Konvensi Jenewa.<sup>9</sup>

Konvensi Den Haag tahun 1997 menghasilkan tiga belas konvensi dan satu deklarasi. Sebagian besar dari konvensi tersebut mengatur perang di laut. Hanya ada satu konvensi yang mengatur perang di darat, yaitu konvensi ke-4. Perlu dicatat bahwa konvensi ke-4 mempuyasi suatu “*annex*” yaitu yang lazim disebut *Hague Relations* inilah yang sampai sekarang menjadi pegangan bagi *Belligerent*. Sedangkan dalam Konvensi Jenewa 1949 yang juga disebut konvensi-konvensi Palang Merah, terdiri dari empat buku yaitu:

1. Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai perbaikan keadaan anggota angkatan perang yang luka dan sakit di medan pertempuran darat;
2. Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai perbaikan anggota angkatan perang di laut yang luka, sakit, dan korban karam;
3. Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai perlakuan tawanan perang;
4. Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai perlindungan orang-orang sipil di waktu perang.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Arlina Permanasari dkk, *Pengantar Hukum Humaniter Internasional*, (Jakarta: Miamita Print, 1999), hlm. 12.

<sup>9</sup>Eddy O.S Hiariej, *Pengadilan atas Beberapa Kejahatan Serius terhadap HAM*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 26.

<sup>10</sup>KGPH. Haryomataram, 2012, *Pengantar Hukum Humaniter*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 48

Kumpulan konvensi-konvensi Jenewa tahun 1949 dikenal dengan nama hukum Jenewa. Berbeda dengan Konvensi Den Haag yang mengatur tentang alat dan cara berperang, hukum Jenewa mengatur perlindungan bagi mereka yang menjadi korban perang.<sup>11</sup> Berkembangnya zaman juga mempengaruhi hukum Humaniter Internasional dengan adanya Protokol Tambahan tahun 1977 yang terdiri dari dua buku yaitu Protokol Tambahan I mengatur perang atau konflik bersenjata antar negara / Internasional dan Protokol Tambahan II mengatur Perang atau konflik bersenjata yang sifatnya internal di dalam suatu negara.

Meskipun peperangan telah mengalami perubahan dramatis sejak diadopsinya Konvensi Jenewa 1949, konvensi tersebut masih dianggap sebagai batu penjuruk hukum humaniter internasional, termasuk melindungi kombatan yang berada dalam keadaan *Hors de combat* (tidak dapat ikut bertempur lagi) serta melindungi orang sipil yang terjebak dalam kawasan perang.<sup>12</sup>

Dibanding dengan prinsip hukum umum, hal yang lebih penting dari Hukum Humaniter Internasional adalah prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional, prinsip tersebut yaitu prinsip pembatasan, prinsip *necessity* (kepentingan), prinsip larangan yang menyebabkan penderitaan yang tak seharusnya, prinsip kemanusiaan, dan *martens clause* (klausula Marten).<sup>13</sup> Semua pihak yang terlibat dalam sengketa bersenjata harus membedakan antara peserta

---

<sup>11</sup> ibid hlm. 49

<sup>12</sup> *Konvensi Jenewa* – Wikipedia

<http://www.id.m.wikipedia.org/wiki/konvensijenewa>. diakses pada tanggal 29 maret 2019. pkl 22.25

<sup>13</sup> Ambarwati, Denny Ramdhany, Rina Rusman, 2009, *Hukum Humaniter Internasional dalam studi Hubungan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm 40

tempur (kombatan) dengan orang sipil, demikian salah satu ketentuan HHI yang dikenal dengan prinsip Pembedaan.<sup>14</sup>

Prinsip-prinsip hukum humaniter yang harus diperhatikan dalam melakukan perang. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

a. Prinsip pembedaan (*distinction principle*)

Prinsip pembedaan ini membedakan antara kombatan dan penduduk sipil dalam wilayah negara yang sedang berperang. Kombatan adalah penduduk yang secara aktif turut serta dalam permusuhan dan boleh dijadikan sasaran perang, sedangkan penduduk sipil adalah penduduk yang tidak ikut aktif dalam perang sehingga tidak boleh dijadikan sasaran perang.

Prinsip pembedaan ini dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Pihak yang bersengketa, setiap saat harus membedakan antara kombatan dan penduduk sipil untuk melindungi objekobjek sipil
- 2) Penduduk sipil, demikian pula penduduk sipil secara perorangan tidak boleh di jadikan objek serangan
- 3) Dilarang melakukan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang tujuannya untuk menyebarkan teror terhadap penduduk sipil
- 4) Pihak yang bersengketa harus mengambil langkah pencegahan yang memungkinkan untuk menyelamatkan penduduk sipil atau setidaknya

---

<sup>14</sup> ibid , hlm 45

tidaknya untuk menekan kerugian atau kerugian yang tidak disengaja sekecil mungkin.

5) Hanya angkatan bersenjata yang berhak menekan dan menyerang musuh

6) Objek-objek sipil yang harus dilindungi antara lain, tempat ibadah, rumah sakit, sekolah, dan fasilitas-fasilitas publik.

#### b. Prinsip proporsionalitas

Para pihak dalam peperangan harus memperhatikan prinsip proporsionalitas atau keseimbangan. Prinsip ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara kepentingan militer dan resiko yang akan merugikan penduduk sipil. Dalam peperangan ternyata penduduk sipil sangat beresiko untuk menanggung akibat serangan militer.

#### c. Prinsip pembatasan (*limitation*)

Prinsip pembatasan ini berkaitan dengan tiga hal, yaitu :

1) Pembatasan sasaran lawan, artinya hanya lawan yang dapat diserang dengan mengupayakan kekerasan minimal

2) Pembatasan sasaran wilayah, adanya larangan menghancurkan tempat ibadah, peninggalan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan wilayah yang tak dipertahankan, rumah sakit, pasar dan lain-lain.

3) Prinsip pembatasan sasaran keadaan, tindakan perang dilarang melakukan pengkhianatan dalam arti tindakan purapura/menjebak lawan dan memberi cedera yang berlebihan.<sup>15</sup>

Pasal 27– 34 Konvensi Jenewa IV tahun 1949 mengatur tentang perlindungan yang harus diberikan kepada penduduk sipil yang tidak ikut serta dalam suatu permusuhan. Perlindungan tersebut meliputi: Penghormatan atas diri pribadi, hak-hak kekeluargaan, keyakinan dan praktek keagamaan, serta adat dan kebiasaan mereka; Hak untuk berhubungan dengan Negara Pelindung, ICRC dan Palang Merah Nasional; Larangan untuk melakukan paksaan jasmani dan rohani untuk memperoleh keterangan; Larangan untuk melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan yang berlebihan; Larangan untuk menjatuhkan hukuman secara kolektif, larangan untuk melakukan intimidasi, teror dan perampokan, juga larangan untuk melakukan reprisal terhadap penduduk sipil; Larangan untuk menjadikan sandera. Selain penduduk sipil secara umum yang harus mendapatkan perlindungan, terdapat beberapa kategori yang juga perlu mendapatkan perlindungan, yaitu: orang asing di wilayah pendudukan, orang yang tinggal di wilayah pendudukan dan interniran sipil.<sup>16</sup>

Konflik Palestina dan Israel adalah topik yang tak asing lagi bagi umat manusia. Sudah dari pertengahan abad ke-20 hingga sekarang, konflik antara kedua negara tersebut tidak pernah selesai. Orang-orang menganggap jika konflik

---

<sup>15</sup>Prinsip pembatasan

<http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/219/184> , diakses tanggal 3 april 2019

<sup>16</sup> *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA* , 2008, <http://journal.unair.ac.id>, diakses pada tanggal 2 april 2019.



antara kedua negara itu dapat ditemukan jalan keluarnya, maka sama saja mengatakan bahwa 'kiamat' sudah dekat. Tentu pemikiran seperti ini harus dihilangkan. Seperti disinggung di atas, Palestina saat itu masih menjadi wilayah kekuasaan Kekaisaran Ottoman Turki. Gerakan Zionisme yang didukung Dana Nasional Yahudi kemudian mendanai pembelian tanah di Palestina yang masih menjadi jajahan Ottoman Turki untuk pembangunan permukiman para imigran Yahudi. Gelombang imigrasi Yahudi setelah terbentuknya Organisasi Zionis Dunia kini menjadi lebih terorganisasi dengan tujuan yang jauh lebih jelas pada masa mendatang.<sup>17</sup>

Israel dan faksi-faksi Palestina di jalur Gaza telah sepakat untuk melakukan gencatan senjata, meski begitu penduduk Palestina masih menyimpan kekhawatiran pergi ke luar rumah. Tak terkecuali para siswa di Palestina yang begitu khawatir ketika berangkat sekolah. Anak-anak tersebut masih ketakutan dengan peristiwa pengeboman hebat yang dilakukan angkatan udara Israel di Gaza beberapa hari lalu yang membuat banyak bangunan hancur. Setelah gencatan senjata terjadi dan Departemen Pendidikan Gaza mengumumkan kegiatan belajar di sekolah dibuka menyusul situasi yang sudah kembali normal.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>*Konflik Israel-Palestina (1): Zionisme dan Imigrasi Bangsa Yahudi*  
<https://internasional.kompas.com/read/2017/12/11/07000091/konflik-israel-palestina-1-zionisme-dan-imigrasi-bangsa-yahudi?page=all>. diakses pada tanggal 3 april 2019

<sup>18</sup> Kasus Pengeboman sekolah di Jalur Gaza,  
<https://www.republika.co.id/berita/internasional/palestina-israel/> Diakses pada tanggal 22 juni 2019

Pada 16 november 2018, Salah satu siswa di Jalur Gaza Reem Khalla (16 tahun) menuturkan, ia begitu khawatir ketika berangkat sekolah, masih ketakutan dengan peristiwa pengeboman hebat oleh angkatan udara Israel di Gaza. "Ketika saya tiba (di sekolah) kurang dari separuh teman saya, hanya sekitar 15 orang di sana. Kami semua ketakutan dan guru memberikan izin yang ingin pulang," kata Khalla dilansir Aljazirah.<sup>19</sup>

Khalla menuturkan, situasi kegiatan belajar mengajar tak kondusif. Sebagian besar siswa yang hadir justru memperbincangkan tentang gencatan senjata yang terjadi. "Kami bahkan tak belajar banyak, sebagian besar berdebat jika gencatan senjata ini terjadi, apakah akan menjadi pengulangan seperti perang pada 2014," tutur remaja ini.<sup>20</sup>

Pada 2014, lebih dari 2.200 warga di Jalur Gaza gugur menyusul serangan Israel ke wilayah tersebut. Mayoritas yang tewas merupakan warga sipil. Serangan tersebut juga membuat puluhan ribu warga Palestina kehilangan tempat tinggal. Mohammad Baroud, seorang guru di Gaza, Palestina, juga masih meragukan gencatan senjata antar Israel dan Hamas di Jalur Gaza akan berlangsung lama. Menurut dia, sejak dulu, Israel tak pernah mematuhi kesepakatan yang dijalin dengan Palestina.<sup>21</sup>

Baroud pun menyampaikan serangan militer Israel beberapa hari lalu menebarkan ketakutan kepada siswa-siswa di Palestina. "Murid-murid saya yang kebanyakan berusia 11 tahun, ketakutan. Saya menghabiskan hari dengan menghibur mereka, meyakinkan mereka bahwa semua akan baik-baik saja," tuturnya. Eskalasi kekerasan di Jalur Gaza kali ini bermula dari operasi intelijen

---

<sup>19</sup> ibid

<sup>20</sup> ibid

<sup>21</sup> ibid

Israel yang berjalan tak sesuai rencana. Tujuh warga Gaza yang juga merupakan anggota sayap militer Hamas serta satu perwira militer Israel (IDF) tewas dalam operasi intelijen yang berjalan tak sesuai rencana tersebut.<sup>22</sup>

Pada tahun 2000, PBB mengadopsi protokol tambahan pada Konvensi Hak-Hak Anak guna melindungi anak-anak agar tidak direkrut dan digunakan dalam konflik atau perang. Pada protokol tambahan itu, dijelaskan bahwa negara dilarang merekrut anak di bawah usia 18 tahun untuk dikirim ke medan perang. Negara harus mengambil tindakan cepat untuk mencegah perekrutan anak-anak di bawah usia 18 tahun. Anak-anak yang terlanjur digunakan dalam perang harus diberi layanan psikologis dan membantu dalam reintegrasi dalam lingkungan sosial anak. Namun yang paling ditekankan dalam protokol ini adalah, kelompok bersenjata (yang berbeda dengan angkatan bersenjata) di suatu negara tidak diperbolehkan dalam keadaan apapun, merekrut atau menggunakan anak di bawah usia 18 tahun untuk terlibat dalam perang. Konvensi Jenewa 1949 pun turut menegaskan perlindungan terhadap warga sipil termasuk perempuan dan anak dalam perang.<sup>23</sup>

Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor.182 tahun 1999 juga memberikan pengaturan mengenai perlindungan anak dalam sengketa bersenjata, khususnya mengenai perekrutan anak untuk digunakan dalam sengketa bersenjata. Dalam pasal 1 jo pasal 3 Konvensi ILO tersebut ditegaskan bahwa, negara-negara peserta harus mengambil tindakan dan langkah-langkah yang secara efektif dan segera untuk menjamin larangan dan penghapusan kondisi

---

<sup>22</sup> ibid

<sup>23</sup>Tahun Paling Brutal Bagi Anak-Anak di Wilayah Konflik, 2017, <https://tirto.id/2017-tahun-paling-brutal-bagi-anak-anak-di-wilayah-konflik-cCrW>, diakses pada tanggal 22 juni 2019

paling buruk dari tenaga kerja anak sebagai persoalan yang urgen, termasuk perekrutan wajib atau terpaksa dari anak-anak untuk digunakan didalam sengketa bersenjata.<sup>24</sup>

Berdasarkan uraian di atas , penulis tertarik dan ingin membahasnya dalam suatu karya ilmiah yang berjudul

**“Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Konflik Bersenjata ( Studi Kasus Pengeboman Sekolah di Jalur Gaza Tanggal 16 November 2018, dalam Konflik Palestina dan Israel)”**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Pengaturan Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 dan Protokol Tambahan 1 tahun 1977 tentang perlindungan hukum terhadap anak pada konflik bersenjata internasional ?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak dalam peristiwa pengeboman sekolah di jalur gaza pada tanggal 16 november 2018

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak di dalam konflik bersenjata
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan dalam kasus pengeboman sekolah di jalur gaza pada tanggal 16 november 2018

---

<sup>24</sup> Penjelasan mengenai tentara anak dalam konflik bersenjata, <https://anakhimenulis.wordpress.com/tag/tentara-anak/>, diakses pada tanggal 22 juni 2019

## D. Metode Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re*(kembali) dan *to search* (mencari).<sup>25</sup> Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu objek yang mudah dipegang<sup>26</sup>

### 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan, yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.<sup>27</sup>

### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah sumber data sekunder. Yang dimaksud dengan sumber data sekunder adalah bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa dokumen, buku, laporan, arsip dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

---

<sup>25</sup>Bambang Sunggono, 2006 *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm 27.

<sup>26</sup> ibid

<sup>27</sup>*Pengertian Penelitian Hukum Normatif*, <https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/>, diakses pada tanggal 3 April 2019.

- a. Bahan Hukum Primer adalah suatu bahan yang mengikat atau membuat orang taat pada suatu hukum seperti perundang-undangan, dan putusan hakim.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang tidak mengikat tapi juga menjelaskan akan bahan hukum primer yang merupakan hasil pendapat dari para ahli, doktrin, buku, jurnal dan sumber lain.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan primer dan bahan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data di lakukan dengan studi dokumen penelitian ke perpustakaan, yang dilakukan di perpustakaan Universitas Bung Hatta ataupun perpustakaan daerah. Penelitian kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### 4. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah metode penelitian deksriptif kualitatif, yaitu analisis yang tidak didasarkan pada angka-angka tetapi melalui penjelasan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku untuk menjelaskan isi aturan hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>Merai Hendrik Rozak, Jenis metode dan pendekatan dalam penelitian hukum,download.portalgaruda.org diakses pada tanggal 11 mei 2019.